



PENETAPAN

Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Btg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BATANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris antara:

1. **PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Batang, 10 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dukuh Kadilangu XXXXXXXX Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Batang, 19 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dukuh Kauman XXXXXXXX Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, sebagai **Pemohon II**;
3. **PEMOHON 3**, NIK: XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Batang, 11 Maret 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Pemuda Gang Arjuna Dukuh Kadilangu XXXXXXXXX Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, sebagai **Pemohon III**;
4. **PEMOHON 4**, NIK: XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Batang, 02 April 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Halaman 1 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.



mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pemuda Gang Arjuna KABUPATEN BATANG, sebagai **Pemohon IV;**

5. PEMOHON 5, NIK: XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Batang, 09 Juni 2005, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir belum tamat SMA, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG, sebagai **Pemohon V;**

6. PEMOHON 6, NIK: XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Batang, 13 Agustus 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG, sebagai **Pemohon VI;**

7. PEMOHON 7, NIK: XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Batang, 12 Desember 1959, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dukuh Kadilangu XXXXXXXXXXXXX Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, sebagai **Pemohon VII;**

8. PEMOHON 8, NIK: XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Batang, 15 April 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dukuh Pasekaran XXXXXXXXX Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang, sebagai **Pemohon VIII;**

9. PEMOHON 9, NIK: XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Batang, 22 November 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG, sebagai **Pemohon IX;**

10. PEMOHON 10, NIK: XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Batang, 01 Juli 1995, umur 28

Halaman 2 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.



tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Pemohon X**;

11. PEMOHON 11, NIK: XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Batang, 01 Juli 1956, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Bandangan RT 002 RW 001 Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang, sebagai **Pemohon XI**;

12. PEMOHON 12, NIK: XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Batang, 31 Mei 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Dukuh Terate Kidul XXXXXXXXXX Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang;

Dan selanjutnya bertindak selaku wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur, sebagai berikut:

XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXX; tempat, tanggal lahir di Batang, 16 November 2007, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG;

XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXX; tempat, tanggal lahir di Batang, 01 Januari 2017, umur 6 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir belum tamat SD, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG, sebagai **Pemohon XII**;

13. PEMOHON 13, NIK: XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Batang, 12 Oktober 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dukuh Boyongsari Barat XXXXXX Kelurahan Karangasem

Halaman 3 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Selatan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, sebagai
Pemohon XIII;

14. PEMOHON 14, NIK: XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Batang, 01 Januari 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG;

Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan bertindak selaku wali dari adiknya yang masih di bawah umur, sebagai berikut:

Nama: XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXX; tempat, tanggal lahir di Batang, 24 Juni 2009, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Pemuda XXXXXXXX Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, sebagai **Pemohon XIV;**

15. PEMOHON 15, NIK: XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Batang, 14 April 2005, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG, sebagai **Pemohon XV;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yusuf Masykuri, S.H.I.**, Advokat pada Kantor Advokat “**YM & Rekan**” berkantor di Perum Griya Permai Blok J1 Desa Pasekaran, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang; alamat e-mail: mucuph1408@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2023, sebagaimana terdaftar dalam register surat kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan nomor register: 000/SK/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 4 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Btg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2009 telah meninggal dunia kerabat dari Para Pemohon yang bernama Ibu XXXXXXXXXXX di Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang sebagaimana tercatat pada Surat Kematian nomor: 474.3/76/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kauman tertanggal 14 Agustus 2023, yang selanjutnya disebut Almarhumah;
2. Bahwa Almarhumah merupakan anak dari pasangan Bapak XXXX dan Ibu XXXXXXXXXXX yang menikah pada tanggal 23 September 1935 dan memiliki 5 orang anak, antara lain:
 - 2.1 XXXXXXXXXXX;
 - 2.2 XXXXXXXXXXX;
 - 2.3 XXXXXXXXXXX;
 - 2.4 XXXXXXXXXXX;
 - 2.5 XXXXXXXXXXX (almarhumah);
3. Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah menikah dengan Bapak Tinggal pada tanggal 13 Juni 1960, dan dari pernikahan tersebut Almarhumah dengan suaminya tidak memiliki keturunan;
4. Bahwa ketika Almarhumah meninggal dunia, Ayah Almarhumah yang bernama XXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1978, Ibu Almarhumah yang bernama XXXXXXXXXXX juga sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1985, dan suami Almarhumah yang bernama Bapak Tinggal juga sudah meninggal dunia pada tanggal 09 September 1991, jadi Almarhumah hanya memiliki saudara kandung sebagai ahli waris, diantaranya adalah:

Halaman 5 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. XXXXXXXXXX, sebagai kakak kandung perempuan almarhumah;
- 4.2. XXXXXXXXXX, sebagai kakak kandung perempuan almarhumah;
- 4.3. XXXXXXXXXX, sebagai kakak kandung perempuan almarhumah;
- 4.4. XXXXXXXXXX, sebagai kakak kandung laki-laki almarhumah;
5. Bahwa dari semua saudara kandung Almarhumah sudah meninggal dunia, keturunan dari saudara-saudara kandung almarhumah yang akan menggantikan saudara kandung sebagai ahli waris antara lain:
 - 5.1. Saudara kandung (kakak ke-1) dari almarhumah bernama XXXXXXXXXX, saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2000, semasa hidupnya menikah dengan Bapak XXXXXXXXXX pada tanggal 21 Januari 1953 dan dikaruniai 3 orang anak, antara lain;
 - 5.1.1. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX (keponakan almarhumah);
 - 5.1.2. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX (keponakan almarhumah);
 - 5.1.3. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX (keponakan almarhumah), pada saat ini sebagai **Pemohon 7**;
 - 5.2. Saudara kandung (kakak ke-2) dari almarhumah XXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXX, saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2007, semasa hidupnya menikah dengan Bapak XXXXXXXXXX pada tanggal 03 Mei 1957 dan dikaruniai 1 orang anak bernama:
 - 5.2.1. XXXXXXXXXX (keponakan almarhumah);
 - 5.3. Saudara kandung (kakak ke-3) dari almarhumah XXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXX, saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 1980, semasa hidupnya menikah dengan Bapak XXXXXXXXXX pada tanggal 12 Agustus 1954 dan dikaruniai 3 orang anak, antara lain:
 - 5.3.1. XXXXXXXXXX (keponakan almarhumah), saat ini sebagai **Pemohon 11**;
 - 5.3.2. XXXXXXXXXX (keponakan almarhumah);
 - 5.3.3. XXXXXXXXXX (keponakan almarhumah),
 - 5.4. Saudara kandung (kakak ke-4) dari almarhumah XXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXX, saat ini sudah meninggal dunia pada

Halaman 6 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.



tanggal 01 Januari 1999, semasa hidupnya menikah dengan Ibu
XXXXXXXXXX pada tanggal 04 November 1958 namun tidak
dikaruniai keturunan;

6. Bahwa anak dari saudara kandung (keponakan almarhumah) yang
pertama bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, ada yang sudah
meninggal dunia, oleh karena itu ahli waris (anak dari saudara kandung
almarhumah) tersebut digantikan oleh kerabat/keturunannya ke bawah,
diantaranya adalah:

6.1. Keponakan almarhumah dari kakak pertama bernama
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia pada tanggal
26 November 2006, semasa hidupnya menikah dengan Ibu
XXXXXXXXXX pada tanggal 10 September 1967 dan dikaruniai 4
orang anak, antara lain:

6.1.1. **PEMOHON 2**, saat ini sebagai **Pemohon 2**;

6.1.2. **PEMOHON 3**, saat ini sebagai **Pemohon 3**;

6.1.3. **PEMOHON 4**, saat ini sebagai **Pemohon 4**;

6.1.4. **PEMOHON 5**, saat ini sebagai Pemohon 5;

6.2. Keponakan almarhumah dari kakak pertama bernama
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia pada tanggal
15 November 2012, semasa hidupnya menikah dengan Ibu
XXXXXXXXXX pada tanggal 21 November 1983, Namun keduanya
telah bercerai pada tanggal 17 Juni 1999, dari pernikahan keduanya
dikaruniai 1 orang anak bernama:

6.2.1. **PEMOHON 6**, saat ini sebagai **Pemohon 6**;

7. Bahwa anak dari saudara kandung Almarhumah (keponakan
almarhumah) yang kedua bernama XXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia,
oleh karena itu ahli waris (anak dari saudara kandung almarhumah)
digantikan oleh keturunannya ke bawah, antara lain;

7.1. Keponakan almarhumah dari kakak ke-2 bernama XXXXXXXXXXXX,
pada saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2018,
semasa hidupnya menikah dengan Bapak XXXXXXXXXXXX pada
tanggal 04 Juni 1987 dan dikaruniai 3 orang anak, antara lain:

Halaman 7 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.



- 7.1.1. **PEMOHON 8**, sebagai **Pemohon 8**;
- 7.1.2. **PEMOHON 9**, sebagai **Pemohon 9**;
- 7.1.3. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sebagai **Pemohon 10**;

8. Bahwa anak dari saudara kandung Almarhumah (keponakan almarhumah) yang ke-3 bernama **XXXXXXXXXX** ada yang sudah meninggal dunia, oleh karena itu ahli waris (anak dari saudara kandung Almarhumah) digantikan oleh keturunannya ke bawah, antara lain sebagai berikut:

8.1. Keponakan almarhumah dari kakak ke-3 bernama **XXXXXXXXXX** bin **XXXXXXXXXX**, saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2019, semasa hidupnya menikah dengan Ibu **XXXXXXXXXX** pada tanggal 21 Desember 1985 dan dikaruniai 5 orang anak, antara lain:

- 8.1.1. **XXXXXXXXXX** (cucu keponakan almarhumah);
- 8.1.2. **XXXXXXXXXX**, saat ini sebagai **Pemohon 13**;
- 8.1.3. **PEMOHON 14**, saat ini sebagai **Pemohon 14**;
- 8.1.4. **PEMOHON 15**, saat ini sebagai **Pemohon 15**;

8.1.5. **XXXXXXXXXX**, masih di bawah umur dan yang menjadi wali adalah kakaknya (**Pemohon 14**);

8.2. Keponakan almarhumah dari kakak ke-3 bernama **XXXXXXXXXX**, sudah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1999, semasa hidupnya menikah dengan Bapak **XXXXXXXXXX** pada tanggal 23 Mei 1984 dan dikaruniai 1 orang anak, bernama:

- 8.2.1. **PEMOHON 1**, sebagai **Pemohon 1**;

9. Bahwa anak dari keponakan almarhumah dari kakak ke-3 (cucu keponakan almarhumah) bernama **XXXXXXXXXX**, saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2019, semasa hidupnya menikah dengan ibu **XXXXXXXXXX** pada tanggal 19 Mei 2007 dan dikaruniai 2 orang anak, antara lain:

- 9.1. **XXXXXXXXXX**;
- 9.2. **XXXXXXXXXX**;

Halaman 8 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya masih di bawah umur dan yang menjadi ibunya bernama
XXXXXXXXXX (Pemohon 12);

10. Bahwa sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, "Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada Si Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173, maka dalam hal ini para Pemohon dapat dikategorikan menjadi ahli waris pengganti (*mawali*) dari Almarhumah **XXXXXXXXXX;**

11. Bahwa pada saat meninggal dunia, Almarhumah **XXXXXXXXXX** meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang dengan luas 9.090 m2 (SHM Nomor: 86 atas nama **XXXXXXXXXX dan Karyudin**) yang sampai saat ini belum dibagi untuk para ahli waris, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan ini guna menetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhumah dan selanjutnya dapat digunakan dasar untuk mengurus proses balik nama sertifikat dan kemudian membagi harta warisa tersebut;

12. Bahwa ketika meninggal dunia, Almarhumah **XXXXXXXXXX** beragama Islam dan para Pemohon sampai saat ini beragama Islam;

13. Bahwa para Pemohon sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2009;
3. Menyatakan orang tua **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia sebelum **XXXXXXXXXX** meninggal dunia;
4. Menyatakan suami dari almarhumah yang bernama Bapak Tinggal telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1991;

Halaman 9 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan XXXXXXXXXXXX tidak memiliki keturunan;
6. Menetapkan ahli waris dari XXXXXXXXXXXX adalah:
 - 6.1. XXXXXXXXXXXX, sebagai kakak Kandung perempuan Almarhumah;
 - 6.2. XXXXXXXXXXXX, sebagai kakak Kandung perempuan Almarhumah;
 - 6.3. XXXXXXXXXXXX, sebagai kakak Kandung perempuan Almarhumah;
 - 6.4. XXXXXXXXXXXX, sebagai kakak Kandung laki-laki Almarhumah;
7. Menetapkan Almarhumah seluruh ahli waris pada angka 5 sudah meninggal dunia;
8. Menyatakan Bapak XXXXXXXXXXXX dengan Ibu XXXXXXXXXXXX tidak memiliki keturunan;
9. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris XXXXXXXXXXXX yang kedudukannya menggantikan kedudukan ahli waris yang tersebut dalam angka 6;
10. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa para Pemohon, identitas Kuasa para Pemohon serta berita acara sumpah sebagai Advokat atas nama Kuasa para Pemohon;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXX tanggal 05 April 2016 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh

Halaman 10 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXX tanggal 09 Februari 2018 atas nama Sri Hartatik, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXX tanggal 19 September 2019 atas nama Chaerul Imam, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXX tanggal 26 April 2022 atas nama Mufidah, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXX tanggal 17 Oktober 2023 atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXX tanggal 08 Maret 2012 atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXX tanggal 01 Maret 2012 atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXX tanggal 28 April 2012 atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXX tanggal 20 April 2012 atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh

Halaman 11 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Pemerintah Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXX tanggal 06 Juni 2023 atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXX tanggal 26 Februari 2018 atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.11);

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXX tanggal 08 April 2021 atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.12);

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXX tanggal 19 Maret 2019 atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.13);

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXX tanggal 20 Juli 2020 atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.14);

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXX tanggal 17 Juli 2023 atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.15);

16. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 389/10/IX/1987, tanggal 10 September 1987 atas nama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.16);

Halaman 12 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.



17. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 652/AC/1999/PA.Btg., tanggal 17 Juni 1999 atas nama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.17);
18. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/9/VI/1987, tanggal 04 Juni 1987 atas nama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.18);
19. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 672/47/XII/1985, tanggal 21 Desember 1985 atas nama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.19);
20. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/122/V/1984, tanggal 23 Mei 1984 atas nama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.20);
21. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 403/78/V/2007, tanggal 19 Mei 2007 atas nama XXXXXXXXXXXX dengan Ernawari, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.21);
22. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 437.3/76/VIII/2023, tanggal 14 Agustus 2023 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.22);
23. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 437.3/68/VIII/2023, tanggal 14 Agustus 2023 atas nama Tinggal, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 13 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.23);

24. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 437.3/70/VIII/2023, tanggal 14 Agustus 2023 atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.24);

25. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 437.3/71/VIII/2023, tanggal 14 Agustus 2023 atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.25);

26. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 437.3/74/VIII/2023, tanggal 14 Agustus 2023 atas nama XXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.26);

27. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 437.3/77/VIII/2023, tanggal 14 Agustus 2023 atas nama XXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.27);

28. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 437.3/81/VIII/2023, tanggal 14 Agustus 2023 atas nama XXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.28);

29. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 437.3/43/IX/2023, tanggal 12 September 2023 atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang, bukti

Halaman 14 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.29);

30. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.1/73/2012, tanggal 04 Desember 2012 atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.30);

31. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/84, tanggal 22 November 2012 atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.31);

32. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 3325-KM-20062023-0006, tanggal 20 Juni 2023 atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.32);

33. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 3/78/VIII/2023, tanggal 14 Agustus 2023 atas nama XXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.33);

34. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/75/VIII/2023, tanggal 14 Agustus 2023 atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.34);

35. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/52, tanggal 16 Mei 2019 atas nama XXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.35);

Halaman 15 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor : 474.2/19/VIII/2023, tanggal 14 Agustus 2023 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.36);
37. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor : 474.2/20/VIII/2023, tanggal 14 Agustus 2023 atas nama XXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.37);
38. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 3325-LT-15092014-0015, tanggal 16 September 2014 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.38);
39. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 3325-LT-15092014-0013, tanggal 16 September 2014 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.39);
40. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 5875/Disp/1989, tanggal 26 Juni 1989 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.40);
41. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor : 474.2/17/VIII/2023, tanggal 14 Agustus 2023 atas nama XXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.41);
42. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 405/1989/A, tanggal 29 April 1989, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 16 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.42);

43. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 269/IST/1994, tanggal 19 Juli 1994, atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.43);

44. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 684/1996, tanggal 14 Agustus 1996, atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.44);

45. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor : 474.2/18/VIII/2034, tanggal 14 Agustus 1996 atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.45);

46. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 27652/TP./2009, tanggal 21 November 2009, atas nama XXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.46);

47. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3325-LT-14032017-0022, tanggal 14 Maret 2017, atas nama XXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.47);

48. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2833/TP/2001, tanggal 24 Agustus 2001, atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang,

Halaman 17 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.



bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.48);

49. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 76/1998, tanggal 22 Januari 1998, atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.49);

50. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 316/TP./2008, tanggal 19 Januari 2008, atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.50);

51. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2725/TP./2009, tanggal 19 November 2009, atas nama xxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.51);

52. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 4498/Disp/1989, tanggal 23 Maret 1989, atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.52);

53. Asli Surat Keterangan Pernikahan atas nama XXXXXXXXXX bin Kasmoei dengan XXXXXXXXXX XXXXXXXX Nomor: B-859/Kua.11.25.03/PW.01/11/2023, tanggal 10 November 2023,, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.53);

54. Asli Surat Keterangan Pernikahan atas nama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX Nomor: B-820/Kua.11.25.03/PW.01/11/2023, tanggal 08 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang,

Halaman 18 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.54);

55. Asli Surat Keterangan Pernikahan atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX Nomor: B-821/Kua.11.25.03/PW.01/11/2023, tanggal 08 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.55);

56. Asli Surat Keterangan Pernikahan atas nama Saadi XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX Nomor: B-855/Kua.11.25.03/PW.01/11/2023, tanggal 10 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.56);

57. Asli Surat Keterangan Pernikahan atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX Nomor: B-857/Kua.11.25.03/PW.01/11/2023, tanggal 10 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.57);

58. Asli Surat Keterangan Pernikahan atas nama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX Nomor: B-859/Kua.11.25.03/PW.01/11/2023, tanggal 10 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.58);

59. Fotokpi Surat Keterangan Ali Waris, tertanggal 23 Oktober 2023, yang dikeluarkan dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Kauman Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.59);

Halaman 19 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Asli silsilah Ahli Waris XXXXXXXXXX, yang dibuat oleh Para Pemohon, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegellen serta sesuai aslinya (bukti P.60);

Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Batang, 09 April 1957, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Para Pemohon dan juga kuasanya, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Para Pemohon dan Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX menikah;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sudah meninggal dunia tapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa selama perkawinan XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX memiliki 5 orang anak;
- Bahwa Ke 5 anak XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX adalah:
 1. XXXXXXXXXX (Wafat) menikah dengan XXXXXXXXXX memiliki 3 orang anak;
 2. XXXXXXXXXX (wafat) menikah dengan XXXXXXXXXXi memiliki 1 orang anak;
 3. XXXXXXXXXX (wafat) menikah dengan XXXXXXXXXX memiliki 3 orang anak;
 4. XXXXXXXXXX (wafat) menikah dengan XXXXXXXXXX tidak di karuniai anak;

Halaman 20 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. XXXXXXXXXX (wafat) menikah dengan Tinggal tidak memiliki anak;
 - Bahwa anak keturunan dari pasangan XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX adalah:
 1. XXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXX memiliki 4 orang anak;
 2. XXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXX memiliki 1 orang anak;
 3. XXXXXXXXXX menikah dengan Dasuri tidak memiliki anak;
 - Bahwa anak keturunan dari pasangan XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXi adalah 1 orang bernama XXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXX memiliki 3 orang anak;
 - Bahwa anak keturunan dari XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX adalah:
 1. XXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXX;
 2. XXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXX memiliki 5 orang anak;
 3. XXXXXX menikah dengan XXXXXXX memiliki 1 orang anak;
 - Bahwa anak keturunan dari pasangan XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX adalah:
 1. XXXXXXXXXX;
 2. XXXXXXX;
 3. XXXXXXXXXX;
 - Bahwa anak keturunan dari pasangan XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX adalah:
 1. XXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXX;
 2. XXXXXXXXXX;
 3. XXXXXXXXXX;
 4. XXXXXXXXXX;
 5. XXXXXXXXXX;
 - Bahwa anak keturunan dari pasangan XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX adalah:

Halaman 21 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. XXXXXXXXXX;
2. XXXXXXXXXX;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Batang, 11 Oktober 1960, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Para Pemohon dan juga kuasanya, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon dalam persidangan ini bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi tahu dahulu almarhum XXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXX adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Para Pemohon dan Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX menikah;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sudah meninggal dunia tapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa selama perkawinan XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX memiliki 5 orang anak;
- Bahwa Ke 5 anak XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX adalah:
 1. XXXXXXXXXX (Wafat) menikah dengan XXXXXXXXXX memiliki 3 orang anak;
 2. XXXXXXXXXX (wafat) menikah dengan XXXXXXXXXX memiliki 1 orang anak;
 3. XXXXXXXXXX (wafat) menikah dengan XXXXXXXXXX memiliki 3 orang anak;
 4. XXXXXXXXXX (wafat) menikah dengan XXXXXXXXXX tidak di karuniai anak;

Halaman 22 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. XXXXXXXXXX (wafat) menikah dengan Tinggal tidak memiliki anak;
 - Bahwa anak keturunan dari pasangan XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX adalah:
 1. XXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXX memiliki 4 orang anak;
 2. XXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXX memiliki 1 orang anak;
 3. XXXXXXXXXX menikah dengan Dasuri tidak memiliki anak;
 - Bahwa anak keturunan dari pasangan XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXi adalah 1 orang bernama XXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXX memiliki 3 orang anak;
 - Bahwa anak keturunan dari XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX adalah:
 1. XXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXX;
 2. XXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXX memiliki 5 orang anak;
 3. XXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXX memiliki 1 orang anak;
 - Bahwa anak keturunan dari pasangan XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX adalah:
 1. XXXXXXXXXX;
 2. XXXXXXXXXX;
 3. XXXXXXXXXX;
 - Bahwa anak keturunan dari pasangan XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX adalah:
 1. XXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXX;
 2. XXXXXXXXXX;
 3. XXXXXXXXXX;
 4. XXXXXXXXXX;
 5. XXXXXXXXXX;

Halaman 23 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak keturunan dari pasangan XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX adalah:

1. XXXXXXXXXX;
2. XXXXXXXXXX;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, menunjuk segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan yang telah termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara a quo dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 11 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor: 1012/KK/X/2023 tanggal 16 Oktober, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama,

Halaman 24 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.60 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.32, P.38, P.39, P.40, P.42, P.43, P.44, P.46, P.47, P.48, P.49, P.50, P.51, P.52, P.53, P.54, P.55, P.56, P.57, P.58, bukti surat-surat tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diberikan wewenang untuk itu serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.41, P.45, P.59 dan P.60, bukti surat-surat tersebut hanya berupa surat keterangan yang dibuat dan atau diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan sehingga baru merupakan bukti permulaan, dan untuk mencapai kualitas sebagai serta memiliki nilai minimal pembuktian maka harus dikuatkan dengan bukti lain yang sah sesuai Pasal 164, Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.15 tersebut terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Batang, sehingga Pengadilan Agama Batang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 25 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 terbukti XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX adalah suami istri sah, keduanya adalah orang tua dari Pemohon II (Srihartatik binti XXXXXXXXXXXX), Pemohon III (PEMOHON 3), Pemohon IV (PEMOHON 4) dan Pemohon V (PEMOHON 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 terbukti XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX adalah suami istri sah namun telah bercerai, keduanya adalah orang tua dari Pemohon VI (PEMOHON 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 terbukti XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX adalah suami istri sah, keduanya adalah orang tua dari Pemohon VIII (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX), Pemohon IX (PEMOHON 9) dan Pemohon X (PEMOHON 10);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 terbukti XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX adalah suami istri sah, keduanya adalah orang tua (mertua) dari Pemohon XII (XXXXXXXXXXXX istri alm. XXXXXXXXXXXX), sekaligus mewakili kedua anaknya XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX), Pemohon XIII (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX), Pemohon XIV (PEMOHON 14 sekaligus mewakili adiknya bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) dan Pemohon XV (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 terbukti XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX adalah suami istri sah, keduanya adalah orang tua dari Pemohon I (PEMOHON 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 terbukti XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX adalah suami istri sah, keduanya adalah orang tua dari XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.22 terbukti XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23 terbukti Pak Tinggal (suami dari XXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24 terbukti Pak XXXXXXXXXXXX (suami dari XXXXXXXXXXXX), ayah kandung almarhumah XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1978;

Halaman 26 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.25 terbukti XXXXXXXXXX (istri dari XXXXXXXXXX), ibu kandung almarhumah XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26 terbukti XXXXXXXXXX, kakak kandung almarhumah XXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.27 terbukti XXXXXXXXXX, kakak kandung almarhumah XXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.28 terbukti XXXXXXXXXX, kakak kandung almarhumah XXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.29 terbukti XXXXXXXXXX, kakak kandung almarhumah XXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.30 terbukti XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, keponakan almarhumah XXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.31 terbukti XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, keponakan almarhumah XXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.32 terbukti XXXXXXXXXX, keponakan almarhumah XXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.33 terbukti XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, keponakan almarhumah XXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.34 terbukti XXXXXXXXXX, keponakan almarhumah XXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1999;

Halaman 27 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.35 terbukti XXXXXXXXXX, cucu keponakan almarhumah XXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.36 terbukti Sri Hartatik (Pemohon II) adalah anak kandung XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, cucu keponakan almarhumah XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.37 terbukti Chaerul Imam (Pemohon III) adalah anak kandung XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, cucu keponakan almarhumah XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.38 terbukti Mufidah (Pemohon IV) adalah anak kandung XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, cucu keponakan almarhumah XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.39 terbukti XXXXXXXXXX (Pemohon V) adalah anak kandung XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, cucu keponakan almarhumah XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.40 terbukti XXXXXXXXXX (Pemohon VI) adalah anak kandung XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, cucu keponakan almarhumah XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.41 terbukti XXXXXXXXXX (Pemohon VII) adalah anak kandung XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, keponakan almarhumah XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.42 terbukti XXXXXXXXXX (Pemohon VIII) adalah anak kandung XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, cucu keponakan almarhumah XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.43 terbukti XXXXXXXXXX (Pemohon IX) adalah anak kandung XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, cucu keponakan almarhumah XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.44 terbukti XXXXXXXXXX (Pemohon X) adalah anak kandung XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, cucu keponakan almarhumah XXXXXXXXXX;

Halaman 28 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.45 terbukti XXXXXXXXXXXX (Pemohon XI) adalah anak kandung XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keponakan almarhumah XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.46 terbukti XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Setyabudi dan XXXXXXXXXXXX (Pemohon XII), cucu keponakan almarhumah XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.47 terbukti XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Setyabudi dan XXXXXXXXXXXX (Pemohon XII), cucu keponakan almarhumah XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.48 terbukti XXXXXXXXXXXX (Pemohon XIII) adalah anak kandung XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, cucu keponakan almarhumah XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.49 terbukti XXXXXXXXXXXX (Pemohon XIV) adalah anak kandung XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, cucu keponakan almarhumah XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.50 terbukti XXXXXXXXXXXX (Pemohon XV) adalah anak kandung XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, cucu keponakan almarhumah XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.51 terbukti XXXXXXXXXXXX (adik kandung Pemohon XIV) adalah anak kandung XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, cucu keponakan almarhumah XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.52 terbukti XXXXXXXXXXXX (Pemohon I) adalah anak kandung XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, cucu keponakan almarhumah XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.53 terbukti XXXXXXXXXXXX bin Kasmoeri dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.54 terbukti XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.55 terbukti XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.56 terbukti XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah suami istri sah;

Halaman 29 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.57 terbukti XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.58 terbukti XXXXXXXXXXXX dan
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.59 dan P.60 terbukti Para
Pemohon adalah ahli waris XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para
Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak
satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi,
sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144
dan Pasal 145 ayat (1) angka 4 HIR oleh karenanya kesaksian keduanya dapat
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal
baik almarhumah XXXXXXXXXXXX, kedua orang tua almarhumah serta saudara-
saudara almarhumah serta dan mengetahui secara pasti tentang meninggalnya
almarhumah XXXXXXXXXXXX juga kedua orang tua almarhumah serta keempat
saudara almarhumah, meninggalnya almarhumah juga bukan disebabkan atas
penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhumah meninggal dunia di
Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon juga mengetahui dan
mengetahui semua keturunan saudara-saudara almarhumah XXXXXXXXXXXX, baik
keponakan maupun cucu keponakan dari almarhumah oleh sebab itu
keterangan telah dapat menguatkan bukti-bukti surat P.22, P.23, P.24, P.25,
P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.41, P.45, P.59
dan P.60, yang baru merupakan bukti permulaan, dengan keterangan saksi-
saksi Para Pemohon tersebut maka alat-alat bukti surat tersebut telah
mencapai kualitas serta memiliki nilai minimal pembuktian maka berdasarkan
Pasal 164, Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata, Majelis Hakim menilai
bukti surat-surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 30 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhumah XXXXXXXXXXXX memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan luas 9.090 m2, sudah bersertifikat (SHM Nomor: 86) atas nama XXXXXXXXXXXX dan Karyudin dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk dijadikan dasar mengurus proses balik nama sertifikat atas tanah (harta warisan) peninggalan almarhumah XXXXXXXXXXXX tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga berdasarkan Pasal 171 (1) dan Pasal 172 HIR dan Pasal 1905 KUH Perdata keterangan saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXX bin Kasmoeri dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX adalah suami istri sah;
- Bahwa selama perkawinan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama: 1. XXXXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXXXX, 3. XXXXXXXXXXXX, 4. XXXXXXXXXXXX, dan 5. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya menikah dengan XXXXXXXXXXXX dan hingga keduanya meninggal dunia tidak dikaruniai anak;
- Bahwa keempat saudara almarhumah XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, namun dalam pernikahan keempat saudara almarhumah XXXXXXXXXXXX tersebut ada yang memiliki anak/beberapa anak dan ada yang tidak memiliki anak;
- Bahwa saudara almarhumah XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX dikaruniai 3 orang anak yaitu: 1. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan 3. PEMOHON 7;

Halaman 31 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX dikaruniai 4 orang anak yaitu: 1. PEMOHON 2, 2. PEMOHON 3, 3. PEMOHON 4, dan 4. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX dikaruniai anak bernama PEMOHON 6;
- Bahwa saudara almarhumah XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX dikaruniai 3 orang anak bernama: 1. PEMOHON 8, 2. XXXXXXXXXXXX bn XXXXXXXXXXXX, dan 3. PEMOHON 10;
- Bahwa saudara almarhumah XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX dikaruniai 3 orang anak yaitu: 1. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, dan 3. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX dikaruniai 5 orang anak yaitu: 1. XXXXXXXXXXXX, 2. PEMOHON 13, 3. PEMOHON 14, 4. PEMOHON 15, dan 5. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX dikaruniai 2 orang anak bernama: 1. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, dan 2. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX dikaruniai 1 orang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saudara almarhumah XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX namun hingga keduanya meninggal dunia tidak memiliki anak;
- Bahwa ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXX adalah terdiri dari para keponakan dan anak/anak-anak keponakan (cucu keponakan) tersebut;
- Bahwa Pemohon I, Sholekhan bin XXXXXXXXXXXX (cucu keponakan), Pemohon II Sri Hartatik binti XXXXXXXXXXXX (cucu keponakan), Pemohon III, PEMOHON 3 (cucu keponakan), Pemohon IV, PEMOHON 4 (cucu keponakan), Pemohon V, XXXXXXXXXXXX (cucu keponakan), Pemohon VI,

Halaman 32 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON 6 (cucu keponakan), Pemohon VII, PEMOHON 7 (keponakan), Pemohon VIII, PEMOHON 8 (cucu keponakan), Pemohon IX, PEMOHON 9 (cucu keponakan), Pemohon X, PEMOHON 10 (cucu keponakan), Pemohon XI, XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (keponakan), Pemohon XII, XXXXXXXXXXXX istri almarhum XXXXXXXXXXXX, mewakili anak-anaknya (cucu keponakan), Pemohon XIII, PEMOHON 13 (cucu keponakan), Pemohon XIV, PEMOHON 14 (cucu keponakan), Pemohon XV, PEMOHON 15, adalah ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2009 di Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
- Bahwa kematian almarhumah XXXXXXXXXXXX bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung almarhumah XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 14 Januari 1978 dan ibu kandung almarhumah XXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 18 Oktober 1985;
- Bahwa semasa hidup almarhumah Kasmer binti XXXXXXXXXXXX memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 9.090 m2 dengan SHM Nomor: 86, atas nama XXXXXXXXXXXX yang sampai saat ini belum dibagi untuk para ahli warisnya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk dijadikan dasar mengurus proses balik nama sertifikat atas tanah (harta warisan) peninggalan almarhumah XXXXXXXXXXXX dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan

Halaman 33 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari istri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhumah XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhumah XXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2009 di Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Halaman 34 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan almarhumah XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2009;
3. Menyatakan orang tua XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia sebelum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia;
4. Menyatakan suami dari almarhumah yang bernama Bapak XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1991;
5. Menyatakan XXXXXXXXXXXX tidak memiliki keturunan;
6. Menetapkan ahli waris dari XXXXXXXXXXXX adalah:
 - 6.1. XXXXXXXXXXXX, sebagai kakak kandung perempuan almarhumah;
 - 6.2. XXXXXXXXXXXX, sebagai kakak kandung perempuan almarhumah;
 - 6.3. XXXXXXXXXXXX, sebagai kakak kandung perempuan almarhumah;
 - 6.4. XXXXXXXXXXXX, sebagai kakak kandung laki-laki almarhumah;
7. Menyatakan seluruh ahli waris almarhumah pada angka 6 sudah meninggal dunia;
8. Menyatakan Bapak XXXXXXXXXXXX dengan Ibu XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tidak memiliki keturunan;
9. Menetapkan Para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhumah XXXXXXXXXXXX yang masing-masing bernama:
 - 9.1. PEMOHON 1 (Pemohon I), sebagai cucu keponakan almarhumah;
 - 9.2. PEMOHON 2 (Pemohon II), sebagai cucu keponakan almarhumah;
 - 9.3. PEMOHON 3 (Pemohon III), sebagai cucu keponakan almarhumah;
 - 9.4. PEMOHON 4 (Pemohon IV), sebagai cucu keponakan almarhumah;

Halaman 35 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.



9.5. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (Pemohon V), sebagai cucu keponakan almarhumah;

9.6. PEMOHON 6 (Pemohon VI), sebagai cucu keponakan almarhumah;

9.7. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (Pemohon VII), sebagai keponakan almarhumah;

9.8. PEMOHON 8 (Pemohon VIII), sebagai cucu keponakan almarhumah;

9.9. PEMOHON 9 (Pemohon IX), sebagai cucu keponakan almarhumah;

9.10. Anis Sri Parwakhi binti XXXXXXXXXXXX (Pemohon X), sebagai keponakan almarhumah;

9.11. XXXXXXXXXXXX (Pemohon XI), sebagai keponakan almarhumah;

9.12. XXXXXXXXXXXX (Pemohon XII) istri almarhum **XXXXXXXXXXXX**, mewakili anak-anaknya bernama **XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX**, sebagai cucu keponakan almarhumah;

9.13. XXXXXXXXXXXX (Pemohon XIII), sebagai cucu keponakan almarhumah;

9.14. PEMOHON 14 (Pemohon XIV) sekaligus mewakili adiknya bernama **XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX**, sebagai cucu keponakan almarhumah;

9.15. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (Pemohon XV), sebagai cucu keponakan almarhumah;

10. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (*dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1445 *Hijriyah* oleh kami M. ZUBAIDI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H. dan

Halaman 36 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KHOERUNNISA, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh YUNIKA ARIF RAKHMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H.

M. ZUBAIDI, S.H., M.H.

KHOERUNNISA, S.H.I.

Panitera Pengganti,

YUNIKA ARIF RAKHMAN, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 37 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 38 dari 38 hal.

Penetapan No.323/Pdt.P/2023/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38